

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 219 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

: Surat Wakil Perdana Menteri Bidang Sosial dan Politik (Menteri Luar Negeri) tertanggal 11 Djuni 1966 No.3207/66/30 perihal Pengesahan Amendemen Persetudjuan Kerdjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang penggunaan tenaga atom untuk keperluan sipil dari tahun 1960;

Menimbang

: bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan dokumen jang telah ditanda tangani oleh wakil2 jang berkuasa penuh dari Pemerintah2 Republik Indonesia dan Amerika Serikat di Washington D.C. pada tanggal 12 Djanuari 1966, ialah :

Amendemen Persetudjuan Kerdjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang penggunaan tenaga atom untuk keperluan sipil dari tahun 1960;

Mengingat

: Pasal 4 ajat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar;

Mendengar

: Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Mene tapkan

: Mengesahkan :

Amendemen Persetudjuan Kerdjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat tentang penggunaan tenaga atom untuk keperluan sipil dari tahun 1960, jang telah ditanda tangani di Washington D.C. pada tanggal 12 Djanuari 1966.

SALINAN

Surat Keputusan ini dikirimkan, untuk diketahui, kepada:

1. Pimpinan D.P.R.-G.R.,

2. Ketua Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia,

3. Para Menteri Utama,

4. Menteri Luar Negeri,

3. Menteri Keuangan,

6. Ketua Badan Tenaga Atom Nasional.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 7 Oktober 1966. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO